



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Kuswantoro Bin Yanto
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /15 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Agung Dalam Kec.Banjar Agung Kab.Tuba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Edi Kuswantoro Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim tunggal Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI KUSWANTORO Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda Rp. 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic Klip Kecil berisi Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa EDI KUSWANTORO Bin YANTO pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Lestari yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang menerima telepon dari Sdr. IRAWAN (DPO) yang berkata "mas itu barang pegang sama sampean nanti ada temen saya yang mau ngambil, ntar kamu saya kasih uang dua puluh lima ribu untuk beli rokok" kemudian terdakwa yang telah mengetahui maksud dari perkataan Sdr. IRAWAN adalah bermaksud untuk menitipkan narkotika diduga jenis shabu dengan imbalan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu menjawab "iya". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. PEBRA menemui terdakwa lalu berkata "ini punya irawan nanti ada temennya yang datang" dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika diduga jenis shabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa genggam dibalik handphone nokia warna silver milik terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota kepolisian Resor Tulang Bawang yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah saksi DODY, saksi AHMAD REDI dan saksi DONI MARWAN yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi adanya tindak pidana narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok di belakang casing handphone nokia warna silver milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 346 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO M.T, S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0643 gram yang disita dari tersangka EDI KUSWANTORO Bin YANTO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa EDI KUSWANTORO Bin YANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I (satu).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI KUSWANTORO Bin YANTO pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Lestari yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang menerima telepon dari Sdr. IRAWAN (DPO) yang berkata “mas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu barang pegang sama sampean nanti ada temen saya yang mau ngambil, ntar kamu saya kasih uang dua puluh lima ribu untuk beli rokok” kemudian terdakwa yang telah mengetahui maksud dari perkataan Sdr. IRAWAN adalah untuk menitipkan narkoba diduga jenis shabu lalu menjawab “iya”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. PEBRA menemui terdakwa lalu berkata “ini punya irawan nanti ada temennya yang datang” dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba diduga jenis shabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa genggam dibalik handphone nokia warna silver milik terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota kepolisian Resor Tulang Bawang yang diantaranya adalah saksi DODY, saksi AHMAD REDI dan saksi DONI MARWAN yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi adanya tindak pidana narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok di belakang casing handphone nokia warna silver milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 346 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO M.T, S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0643 gram yang disita dari tersangka EDI KUSWANTORO Bin YANTO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa EDI KUSWANTORO Bin YANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODY OKTARI BIN DALMI ARIEF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan penyalah gunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Silver dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan timah rokok di belakang casing handphone ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Irawan (DPO);
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone nokia warna silver adalah yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi ;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba tersebut tidak memiliki izin menguasai dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. AHMAD REDI BASTIAN BIN H BUSTAMI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan penyalah gunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Silver dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan timah rokok di belakang casing handphone ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Irawan (DPO);
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone nokia warna silver adalah yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi ;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika tersebut tidak memiliki izin menguasai dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah Makan Lestari yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Gaung Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa terdakwa menerima telpon dari Irawan (DPO) yang berkata "Mas itu barang pegang sama sampean nanti ada teman saya yang mau ngambil, ntar kamu saya kasih uang dua puluh lima ribu untuk beli rokok dan yang dijawab oleh Terdakwa "iya";
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saudara Pebra menemui terdakwa lalu berkata "ini punya Irawan nanti ada temennya yang datang" dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika diduga jenis shabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa genggam dibalik handphone nokia warna silver milik terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 Wib anggota kepolisian Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah makan Lestari pada saat Terdakwa sedang sendirian lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas timah rokok di belakang casing handphone nokia warna silver milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 346 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 11 November 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang berikut kertas pembungkus oleh anggota tersebut diatas dan diperoleh berat brutto sekira 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah Makan Lestari yang beralamatkan di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Gaung Kab. Tulang Bawang menerima telepon dari Irawan (DPO) yang berkata "Mas itu barang pegang sama sampean nanti ada teman saya yang mau ngambil, ntar kamu saya kasih uang dua puluh lima ribu untuk beli rokok dan yang dijawab oleh Terdakwa "iya";
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saudara Pebra menemui terdakwa lalu berkata "ini punya Irawan nanti ada temennya yang datang" dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika diduga jenis shabu menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa genggam dibalik handphone nokia warna silver milik terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 Wib anggota kepolisian Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang sendirian di rumah makan Lestari lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok di belakang casing handphone nokia warna silver milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkotika tersebut dari pihak yang berwenang
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 346 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 11 November 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang berikut kertas pembungkus oleh anggota tersebut diatas dan diperoleh berat brutto sekira 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Kuswantoro Bin Yanto dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 Wib oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada saat Terdakwa sedang sendirian di Rumah makan Lestari yang beralamat di Agung Dalem, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok di belakang casing handphone nokia warna silver milik terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 11 November 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan diperoleh berat brutto sekira 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Irawan (DPO) dengan cara Sdr Irawan (DPO) menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada teman Sdr Irawan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 346 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan kristal warna putih adalah benar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 11 November 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang berikut kertas pembungkus oleh anggota tersebut diatas dan diperoleh berat brutto sekira 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana dimaksud diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalaninya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah Rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Silver;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kuswanto Bin Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar Kertas Timah Rokok;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Silver;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H..MH

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)